



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.134, 2014

BNN. Organisasi. Tata Kerja. Balai Diklat.
Pencabutan.

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas aparatur dan daya guna serta hasil guna pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk Tembakau dan Alkohol, perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Narkotika Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/4313/M.PANRB/12/2013 tanggal 31 Desember 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Balai Diklat BNN merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BNN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Balai Diklat BNN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Diklat BNN mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol (P4GN), prajabatan, kepemimpinan, dan fungsional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat BNN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- b. penyiapan bahan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan teknis di bidang P4GN, prajabatan, kepemimpinan, dan fungsional;
- c. pemantauan rencana aksi, analisis, dan evaluasi peserta pendidikan dan pelatihan;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis P4GN, prajabatan, kepemimpinan, dan fungsional;
- e. menyiapkan modul dan bahan ajar;
- f. penyiapan bahan sertifikasi keterampilan teknis di bidang P4GN;
- g. penyiapan bahan sertifikasi jabatan fungsional tertentu di bidang P4GN;
- h. penyusunan peraturan tata tertib pendidikan dan pelatihan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama nasional, regional, dan internasional di bidang pendidikan dan pelatihan teknis P4GN, prajabatan, kepemimpinan, dan fungsional;
- j. penyiapan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- k. pengelolaan data dan informasi peserta pendidikan dan pelatihan; dan
- l. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, keuangan, hubungan masyarakat, pelayanan kesehatan, dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Diklat BNN terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum;
- c. Seksi Program dan Evaluasi;
- d. Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b

mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, penyiapan dan pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan data dan informasi peserta pendidikan dan pelatihan, dan pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, keuangan, hubungan masyarakat, pelayanan kesehatan, dan pelaporan.

- (2) Seksi Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan teknis, penyusunan rencana program, pemantauan rencana aksi, analisis, dan evaluasi peserta pendidikan dan pelatihan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis P4GN, prajabatan, kepemimpinan, dan fungsional; dan
- (3) Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas menyiapkan modul dan bahan ajar, bahan sertifikasi keterampilan teknis di bidang P4GN, bahan sertifikasi jabatan fungsional tertentu di bidang P4GN, penyusunan peraturan tata tertib pendidikan dan pelatihan, penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama nasional, regional, dan internasional di bidang pendidikan dan pelatihan teknis P4GN, prajabatan, kepemimpinan, dan fungsional.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan disiplin ilmu dan keahlian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Balai Diklat BNN.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 7

Semua unsur di lingkungan Balai Diklat BNN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.